



1A

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia dan diseminasi informasi publik merupakan upaya keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi publik dan pemberdayaan masyarakat perlu mengedepankan inisiatif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk kelompok informasi masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap pembentukan kelompok informasi masyarakat perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah lembaga kemasyarakatan yang berperan sebagai lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan Informasi dan pemberdayaan masyarakat.
3. Forum Komunikasi Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Forum KIM adalah forum komunikasi yang bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di wilayah setempat.
4. Diseminasi Informasi adalah penyebaran Informasi secara timbal balik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga komunikasi masyarakat.
5. Lembaga Media Tradisional Media Tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan Diseminasi Informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

6. Lembaga Komunikasi Masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan Informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran Informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
10. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
12. Padukuhan adalah wilayah bagian Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kalurahan.
13. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
14. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
17. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membangun informasi Masyarakat yang mendukung Pembangunan Daerah menuju "*Gunungkidul Smart City*" guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan jejaring Diseminasi Informasi;
- b. memberdayakan masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan; dan
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengelola informasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

KIM mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Informasi dan komunikasi serta memperkuat jejaring Diseminasi Informasi;
- b. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam pengelolaan informasi;
- c. memberdayakan masyarakat sehingga sejahtera, mandiri, cerdas, dan berbudaya; dan
- d. melaporkan kegiatan kepada Lurah 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

KIM mempunyai fungsi sebagai:

- a. wahana Informasi antar anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan, dan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
- b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kalurahan dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang Informasi dan komunikasi; dan
- d. sarana pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) KIM berkedudukan di Padukuhan.

- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Lurah melalui Dukuh.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) KIM terdiri atas:
- a. pengurus KIM; dan
 - b. anggota KIM.
- (2) Susunan pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Dukuh setempat.
- (4) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KIM secara musyawarah dalam rapat pemilihan pengurus KIM, kecuali penasihat.
- (5) Jumlah pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota KIM.
- (7) Pengurus KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengurus KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - g. bertempat tinggal di Padukuhan setempat; dan
 - h. bersedia menjadi pengurus KIM.
- (2) Persyaratan anggota KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. bertempat tinggal di Padukuhan setempat; dan
 - f. bersedia menjadi anggota KIM.

Pasal 10

Masa kerja jabatan pengurus KIM ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Pengurus KIM berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Lurah melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus KIM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari Padukuhan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus KIM; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 12

- (1) Pengurus KIM yang berhenti sebelum habis masa kerja jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus KIM.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus KIM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BABV FORUM TINGKAT KALURAHAN

Pasal 13

- (1) Lurah memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Kalurahan.
- (2) Forum KIM tingkat Kalurahan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di wilayah Kalurahan setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Forum KIM tingkat Kalurahan dibentuk pengurus dengan masa kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Lurah.

- (4) Susunan pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Lurah setempat.
- (6) Jumlah pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Forum KIM tingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pemilihan pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kepengurusan Forum KIM tingkat Kalurahan memperhatikan unsur keterwakilan Padukuhan dan kebutuhan.
- (3) Persyaratan pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kalurahan setempat;
 - h. bertempat tinggal di Kalurahan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan.

Pasal 15

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Lurah dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Lurah melalui Ketua KIM.

- (4) Pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kalurahan setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari Kalurahan setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan; atau
 - d. berakhir masajabatannya.

Pasal 16

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus pengganti antar waktu Forum KIM tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum KIM tingkat Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI FORUM TINGKAT KAPANEWON

Pasal 17

- (1) Panewu memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Kapanewon.
- (2) Forum KIM tingkat Kapanewon mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di wilayah Kapanewon setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Forum KIM tingkat Kapanewon dibentuk pengurus dengan masa kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Panewu.
- (4) Susunan Pengurus Forum KIM Tingkat Kapanewon terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Panewu setempat.
- (6) Jumlah pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Forum KIM tingkat Kapanewon ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pemilihan Pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.
- (2) Kepengurusan Forum KIM tingkat Kapanewon memperhatikan unsur keterwakilan wilayah Kalurahan dan kebutuhan.
- (3) Persyaratan pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kapanewon setempat;
 - h. bertempat tinggal di Kapanewon setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon.

Pasal 19

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Penewu dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Penewu melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Kapanewon setempat;
 - b. pindah tempat tinggal dari Kapanewon setempat;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 20

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon yang berhenti sebelum habis masa jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus pengganti antar waktu Forum KIM tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum KIM tingkat Kapanewon ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

BAB VII FORUM TINGKAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memfasilitasi penyelenggaraan Forum KIM tingkat Daerah.
- (2) Forum KIM tingkat Daerah mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan KIM di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Forum KIM tingkat Daerah dibentuk pengurus dengan kerja jabatan yang ditetapkan untuk jangka waktu periode 5 (lima) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Susunan Pengurus Forum KIM tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Jumlah pengurus Forum KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Mekanisme pemilihan Pengurus Forum KIM tingkat Daerah dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

- (2) Kepengurusan Forum KIM tingkat Daerah memperhatikan unsur keterwakilan wilayah Kapanewon dan kebutuhan.
- (3) Persyaratan pengurus Forum KIM tingkat Daerah meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - f. dapat membaca dan menulis;
 - g. tercatat sebagai anggota KIM di wilayah Daerah;
 - h. bertempat tinggal di wilayah Daerah; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus Forum KIM tingkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal pengurus KIM berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, usul pemberhentian disampaikan oleh perwakilan pengurus kepada Kelapa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan melampirkan surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal pengurus KIM berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan berhenti atas permintaan sendiri disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Ketua KIM.
- (4) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak lagi tercatat sebagai anggota KIM di Daerah;
 - b. pindah tempat tinggal dari wilayah Daerah;
 - c. tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus Forum KIM tingkat Daerah; atau
 - d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 24

- (1) Pengurus Forum KIM tingkat Daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatan digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus pengganti antar waktu Forum KIM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Forum KIM tingkat Daerah.

- (3) Pergantian antar waktu pengurus Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terwujud dalam bentuk kelembagaan yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan operasional kegiatan dengan dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

BAB IX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 26

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas; dan/ atau
- c. Diseminasi Informasi.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Kalurahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan dengan melakukan pertemuan baik secara luring atau daring kepada anggota maupun masyarakat.

Pasal 29

Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan melakukan bimbingan teknis secara luring atau daring.

Pasal 30

- (1) Kegiatan Diseminasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui kemitraan dengan lembaga Media Tradisional dan/atau Lembaga Komunikasi Masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan Diseminasi Informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan KIM dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terhadap pengelolaan Diseminasi Informasi publik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia KIM;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan terhadap koordinasi dengan Kalurahan dan penganggaran kegiatan KIM;
 - c. Kapanewon terhadap keaktifan kegiatan KIM di lingkup wilayah kerjanya; dan
 - d. Kalurahan terhadap keaktifan kegiatan KIM di lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Perangkat Daerah/Kapanewon/Kalurahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pengawasan KIM dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan pengawasan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 32

- Sumber pendanaan kegiatan KIM dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/ atau
 - b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33


KIM dan Forum KIM yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan untuk selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dietapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 3.